

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam hukum positif Indonesia telah mengatur tentang perbuatan prostitusi secara *online* ini, baik dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) maupun Undang – undang diluar KUHP. Pengaturan di dalam KUHP, terdapat dalam delik-delik kesusilaan yakni pada Pasal 281 sampai Pasal 303, dan pengaturan yang lebih khusus lagi yakni Pasal 296 yang berbunyi barang siapa memudahkan/menyebabkan perbuatan cabul dan dengan sengaja dijadikan sebagai mata pencaharian/kebiasaan diancam pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan¹ dan Pasal 506 berbunyi dipidana kurungan maksimal 1 tahun bagi orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai mata pencaharian.²

Pengaturan di luar KUHP sendiri terdapat dalam Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO) dalam Pasal 12 yang intinya memberikan hukuman pidana bagi orang yang menggunakan/memanfaatkan/mengambil keuntungan dari tindak perdagangan orang melalui kegiatan eksploitasi atau perdagangan manusia,³ Undang – undang Nomor

¹Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana)*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2014. hlm. 108-109.

²*Ibid.* hlm. 184.

³Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 12.

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat UU PA).

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat UU ITE) khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) yang menjerat setiap orang yang tanpa hak/dengan sengaja meyebar luaskan konten-konten yang isinya melanggar kesusilaan dengan hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar.⁴ Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (yang selanjutnya disingkat UU Pornografi) khususnya Pasal 30 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) pemberian sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal 3 (tiga) milyar bagi orang yang dengan sengaja menyediakan jasa pornografi.⁵

Pengaturan lainnya juga terdapat dalam Peraturan Daerah (Selanjutnya disebut Perda) di beberapa bagian wilayah Indonesia antara lain, Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul (yang selanjutnya disingkat Perda Kota Malang) dalam Pasal 2 yang melarang adanya tempat-tempat pelacuran di Kota Malang baik yang dijalankan perorangan maupun yang dikoordinir secara kelompok.⁶ Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (yang selanjutnya disingkat Perda DKI Jakarta) Pasal 42 ayat (2) yang mengatur tentang pelarangan untuk menyuruh, menjajakan,

⁴Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1).

⁵Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 30.

⁶Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan. Cabul Pasal 2.

menfasilitasi Pekerja Seks Komersial (yang selanjutnya disingkat PSK), menjadi PSK maupun memakai jasa PSK.⁷

Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran (yang selanjutnya disingkat Perda Kabupaten Tangerang) dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau bersama—sama untuk melakukann perbuatan pelacuran.⁸

Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi (yang selanjutnya disingkat Perda Kota Indramayu) yakni dalam Pasal 2 yang berbunyi siapapun dilarang mengusahakan, menyediakan dan atau mendirikan tempat untuk melakukan prostitusi.⁹

Dari sekian banyak Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang Prostitusi, baik berdasarkan KUHP, pengaturan di luar KUHP dan Perda, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan subyek dari kegiatan prostitusi yakni:

1. Mucikari dapat dipidana dengan menggunakan jeratan aturan hukum manapun baik berdasarkan KUHP yang diatur dalam delik-delik kesusilaan, khususnya pada Pasal 296 dan Pasal 506 yang menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi. Sedangkan pengaturan Undang - undang diluar KUHP diatur dalam UU PTPPO yang pada intinya

⁷ Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pasal 42 Ayat (2).

⁸ Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran. Pasal 2 ayat (2).

⁹ Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi. Pasal 2.

mengatur setiap orang yang mendapat keuntungan secara materi atas kegiatan perdagangan orang (prostitusi).

2. Pengguna Jasa Prostitusi sendiri diancam pidana apabila PSK yang ia gauli ini berumur dibawah 18 tahun yakni berdasarkan UU PA.¹⁰ Maka pengguna jasa prostitusi ini akan terhindar dari jeratan pidana jika PSK yang ia gauli berumur lebih dari 18 tahun.
3. PSK dapat dijerat oleh Perda saja karena berdasarkan KUHP atau pengaturan di luar KUHP masih menganggap PSK sebagai korban, dimana dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia tidak pernah ada ancaman pidana yang mengancam para PSK ini dengan ancaman hukuman pidana, karena PSK dianggap sebagai korban dari sebuah system yang tidak ramah terhadap mereka.¹¹

Prostitusi sendiri merupakan permasalahan yang menyangkut harkat dan martabat manusia itu sendiri dimana prostitusi masuk kedalam kategori *human trafficking* atau perdagangan manusia. Kegiatan prostitusi oleh masyarakat dinilai sebagai penyakit masyarakat yang harus segera diberantas karena telah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma adat, norma kesopanan dan norma hukum. Dari jaman dahulu hingga sekarang kegiatan prostitusi tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, yang diibaratkan sebagai bayangan hitam kehidupan manusia.¹²

¹⁰Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15.

¹¹Nur Syam, *Agama Pelacur : Dramaturgi Transendental*, Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2010, hlm. 7.

¹²Juli Ardila.dkk, *Prostitution Combat (A Study in Polresta Bandar Lampung)*, hlm. 4.

Kegiatan prostitusi selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, dimana kegiatan prostitusi ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat semenjak kerajaan Mataram, dimana pada masa kerajaan itu jasa pelayanan seksual disediakan bukan hanya untuk kaum bangsawan, namun juga untuk kaum prajurit dan kaum pedagang.¹³

Dizaman sebelum teknologi komunikasi berkembang pesat, yakni antara tahun 1989-1995 Masehi kegiatan prostitusi yang tercatat telah berdiri di Surabaya sebanyak 5 lokalisasi, 95 rumah bordil dan 300 panti pijat yang menawarkan pelayanan seks.¹⁴ Yangmana tempat lokalisasi yang bernama Gang Dolly adalah tempat lokalisasi yang sangat terkenal di Indonesia bahkan se-Asia Tenggara sebelum akhirnya tempat lokalisasi tersebut resmi ditutup pada 18 Juni 2014.¹⁵

Hubungan selaras antara prostitusi dan perkembangan teknologi komunikasi dapat kita lihat dari berkembangnya modus operandi prostitusi dalam menjalankan kegiatannya, dimana sebelum berkembang teknologi komunikasi dalam kegiatan prostitusi pelanggan harus datang langsung ketempat prostitusi untuk menyepakati harga, tempat dan PSK yang diinginkan, namun dengan berkembangnya teknologi komunikasi pelanggan prostitusi tidak perlu menyepakati transaksi prostitusi secara langsung,

¹³Lucky Elza Aditya, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Program Magister FH UB, Malang, 2016, hlm. 8.

¹⁴Nur Syam, Op.cit., hlm.85.

¹⁵Elin Yunita Kritanti, "Heboh Penutupan Lokalisasi Dolly Jadi Sorotan Dunia", dikutip dari <https://www.liputan6.com/global/read/2065469/heboh-penutupan-lokalisasi-dolly-jadi-sorotan-dunia>, <diunduh tanggal 23 Agustus 2018>

dimana kesepakatan ini dapat melalui media *online*, yangmana bentuk prostitusi ini diberi nama prostitusi *online*.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi saat ini peran mucikari dalam kegiatan prostitusi sudah mulai tergantikan dengan media sosial, dimana media sosial ini sebagai penghubung atau perantara yang dapat menghubungkan para PSK dengan pengguna Jasa prostitusi secara langsung, baik dalam penyepakatan tarif, tempat dan waktu. Sehingga PSK tidak perlu lagi bantuan Mucikari sebagai penghubung antara PSK dan Pengguna Jasa Prostitusi, hanya dengan sekali klik para PSK ini sudah dapat menjajakan diri mereka langsung kepada para pengguna jasa prostitusi ini secara *online*.

Seperti yang dilakukan beberapa PSK di Kota Depok yangmana mereka dapat menawarkan diri mereka secara langsung kepada para pelanggan melalui aplikasi *BeeTalk* dan *WeChat* yang mana dari penggunaan aplikasi ini para PSK dapat berhubungan langsung dengan pelanggan untuk menyepakati terkait harga dan tempat sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak tanpa adanya bantuan dari seorang mucikari.¹⁶ Ada kode khusus untuk mengetahui teman *chating* kita tersebut menyediakan jasa prostitusi *online*/ tidak dengan cara melihat akun yang terpampang dalam media sosial tersebut, jika ada kode BO (*Booking Out*) maka telah dapat dipastikan bahwa dia seorang penjaja seks, dimana bahasa yang digunakan cukup beragam

¹⁶ Cynthia Lova, “PSK di Depok Menggunakan Aplikasi *BeeTalk* dan *WeChat* Cari Pelanggan”, dikutip dari [M.tribunnews.com/metropolitan/2018/08/28/psk-di-depok-menggunakan-aplikasi-beetalk-dan-wechat-cari-pelanggan](https://m.tribunnews.com/metropolitan/2018/08/28/psk-di-depok-menggunakan-aplikasi-beetalk-dan-wechat-cari-pelanggan), <Diunduh tanggal 29 Agustus 2018>.

mulai dari “open BO”, “BO tidak sedia tempat”, “BO bagi yang serius”, “ST (*Short Time*)”, LT (*Long Time*)” dan masih banyak lagi.¹⁷

Sehingga posisi PSK yang menjajakan dirinya sendiri melalui media sosial ini telah tidak patut untuk menyandang peran sebagai korban, mengingat dalam sejarahnya PSK dianggap sebagai korban karena tujuan mucikari untuk mengeksploitasi tubuh mereka secara komersial, dimana didalam praktik eksploitasi secara komersial ini dilakukan dengan praktik penipuan, pemaksaan dan pemanfaatan ketidak berdayaan korban sehingga dapat dengan sesuka hati bebas untuk diperjual belikan.¹⁸ Sementara dalam era media sosial saat ini PSK menjajakan diri secara *online* bukan karena paksaan namun murni karena keinginan sendiri untuk mengeksploitasi tubuh mereka secara komersial demi mendapatkan uang/keuntungan secara materi untuk memenuhi gaya hidup mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan Pekerja Seks Komesial (PSK) dalam tindak pidana prostitusi *online*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam kegiatan prostitusi *online* ?

¹⁷ Ida Ayu, “*Status BO Pada Akun Wanita Bisa Jadi PSK Mau Ketemu Bayar DP Dulu*”, dikutip dari <http://bali.tribunnews.com/2017/03/14/status-bo-pada-akun-wanita-bisa-jadi-psk-mau-ketemu-bayar-dp-dulu?page=all>, <Diunduh tanggal 22 Oktober 2018>

¹⁸ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, Jakarta, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014, hlm. 175.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat dikategorikan tindak pidana prostitusi *online*
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam kegiatan prostitusi *online*

1.3.2. Manfaat Penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama berkaitan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam prostitusi *online*.
 - 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang berkaitan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam prostitusi *online*.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait pertanggungjawaban pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam kegiatan prostitusi *online*
 - 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak terkait pertanggungjawaban pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam prostitusi *online*

1.4. Keaslian

Tabel : I

Keaslian Penulisan.

No.	Nama	Judul	Kesimpulan	Pembeda
1.	Risgaluh Maulidya, Universitas Riau, 2016	Pertanggungja waban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta	Pertanggungjawaban PSK sangat sulit ditegakkan karena tidak adanya UU yang mengatur secara jelas, sehingga biasanya mereka dikenakan UU ITE karena menyebar luaskan foto yang melanggar kusilan dan terkadang dikenakan Pasal 505 KUHP karena tidak memiliki identitas dan disamakan dengan gelandangan	Membahas pertanggungja waban pidana pekerja seks komersial ditinjau dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta
2.	Donny David, Universitas Tarumanagara, 2018	Pertanggungja waban Pidana Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : 516/PID.SUS/2017/PN.SMN)	Bahwa pertanggungjawaban PSK tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP dan sebagainya, namun secara implisit tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan UU ITE karena UU ITE dianggap sebagai Pasal sapu jagad jika berhubungan dengttttttan media <i>online</i>	Membahas pertanggungja waban pidana pekerja seks komersial ditinjau dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : 516/PID.SUS/2017/PN.SMN)
3.	Arya Mahardika Pradana,	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap	Bahwa semua pihak yang terlibat dalam prostitusi dapat	Membahas tentang tindak pidana

	Universitas Indonesia, 2015	Prostitusi Dan Pertanggungja waban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi	dipidana berdasarkan Perda yang berlaku dimasing-masing daerah mengingat adanya asas <i>lex specialis derogat legi generali</i>	prostitusi serta pertanggungja waban para pihak yang terkait, yang dihubungkan dengan asa <i>lex specialis derogat legi generali</i>
--	-----------------------------	---	---	--

Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, obyektif, serta terbuka. Sehingga dengan demikian hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan keterbukaan untuk dikritisi yang sifatnya membangun.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penelitian hukum,¹⁹ yakni penelitian hukum normatif yang didasarkan pada analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data serta beberapa peraturan hukum yang memuat sanksi pidana yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Apabila dikaitkan dengan judul skripsi ini maka penulis bermaksud untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana PSK dalam prostitusi *online*.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005. hlm. 56

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan sehingga memperoleh bentuk pendekatan yang baik dan terarah penulis menggunakan pendekatan Undang – undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan Undang - undang yakni metode yang dilakukan dengan menelaah semua Undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang – undang dengan Undang – undang yang lainnya atau antara Undang – undang dan Undang – Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang – undang,²⁰ sementara pendekatan konseptual adalah model pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹ Hal ini dilakukan kerana belum atau tidak ada aturan hukum untuk pertanggungjawaban PSK dalam prostitusi *Online*.

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah metode pengumpulan data kepustakaan yakni suatu merode yang menelusuri, menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan sesuai topik yang dipilih adapun bahan hukum yang dimaksud sebagai berikut:

²⁰*Ibid.*, hlm. 133.

²¹*Ibid.*, hlm. 135

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²² Bahan hukum utamanya terdiri dari Perundang - undangan yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan berupa legislasi dan regulasi. catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang - undangan dan putusan-putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.²³ Yangmana dalam skripsi ini sumber hukum primer terdiri dari peraturan Perundang - undangan (KUHP, UU PTPPO, UU PA, UU ITE serta UU Pornografi) dan Peraturan Daerah (Perda Kota Malang, Perda Kabupaten Tangerang, Perda DKI Jakarta serta Perda Kota Indramayu) yang mengatur mengenai prostitusi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang mana publikasi ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.²⁴ Semua sumber hukum sekunder ini ada

²²Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 181.

²³*Ibid*, hlm.187.

²⁴*Ibid*., hlm. 196.

kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana PSK dalam prostitusi *online*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dipandang perlu untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus besar bahas Indonesia dengan cara penelusuran pustaka maupun di akses dari internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana PSK dalam prostitusi *online*

1.5.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analisis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu.²⁶ Berkaitan dengan penulisan ini norma hukum dan nilai keadilan yang ingin dicapai adalah adanya suatu kesamaan hukum terkait kedudukan dan pertanggungjawaban PSK yang menjual dirinya sendiri secara *Online* dalam perundang - undangan di Indonesia.

²⁵ *Ibid*, hlm.183.

²⁶ *Ibid*, hlm. 41.